

Analisis Perjanjian Diatas Materai Dalam Kasus Duel Pertarungan

M. Auqof

Universitas Trunojoyo Madura

220111100202@student.trunojoyo.ac.id

Abdul wahid

Universitas Trunojoyo Madura

220111100355@student.trunojoyo.ac.id

Alamat : Jl. Raya Telang, Kec. Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur (69162).

Korespondensi Penulis: 220111100202@student.trunojoyo.ac.id

Abstract. *The practice of dueling with serious risks and risking the security of the parties concerned often involves a signed agreement. So, in the case of a duel, the stamped agreement used can give rise to a number of legal and ethical problems. This research uses a normative juridical approach which focuses on legal analysis and interpretation through the study of written legal materials. The research results show that although agreements on stamp duty can fulfill certain legal requirements, their relevance in the context of combat duels is highly questionable. Security, justice, and Compliance with modern social norms should take priority in evaluating and responding to harmful practices such as duel fighting.*

Keywords: *Fighting duels, stamped agreements, civil law.*

Abstrak. Praktik duel pertarungan dengan resiko yang serius dan mempertaruhkan keamanan pihak yang bersangkutan seringkali melibatkan perjanjian bermaterai di dalamnya. Sehingga, pada kasus duel pertarungan, perjanjian bermaterai yang digunakan dapat memunculkan adanya sejumlah masalah hukum dan etika. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang fokus pada analisis dan interpretasi hukum melalui studi terhadap bahan hukum tertulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perjanjian di atas materai dapat memenuhi syarat hukum tertentu, relevansinya dalam konteks duel pertarungan sangat dipertanyakan. Keamanan, keadilan, dan kepatuhan terhadap norma sosial modern seharusnya mendapatkan prioritas dalam mengevaluasi dan menanggapi praktik-praktik berbahaya seperti duel pertarungan.

Kata kunci: Duel pertarungan, Perjanjian bermaterai, Hukum perdata

Received Agustus 30, 2023; Revised September 2, 2023; Oktober 23, 2023

* M. Auqof, 220111100202@student.trunojoyo.ac.id

LATAR BELAKANG

Peningkatan kasus duel pertarungan di Indonesia beberapa waktu terakhir cukup menjadi sorotan masyarakat. Salah satu contoh duel pertarungan yang cukup viral adalah duel antara Jefri Nichol dan El Rumi yang disiarkan melalui media sosial. Hal tersebut tentu memberikan dampak yang kurang baik bagi tontonan masyarakat Indonesia. Meskipun praktik ini umumnya dianggap sudah usang dan tidak sesuai dengan norma-norma modern, namun pada akhirnya tetap dilakukan oleh sebagian masyarakat. Hal tersebut bisa diakibatkan oleh berbagai faktor, diantaranya adalah praktik kultural di masyarakat tradisional, orang-orang yang mencari perhatian, pertikaian pribadi, gengsi dan citra diri, serta adanya tren atau pengaruh lingkungan. Penting juga untuk diingat bahwa praktik duel pertarungan tersebut biasanya melibatkan risiko serius dan ilegal di banyak yurisdiksi.

Praktik duel pertarungan dengan resiko yang serius dan mempertaruhkan keamanan pihak yang bersangkutan seringkali melibatkan perjanjian bermaterai di dalamnya. Perjanjian bermaterai pada umumnya digunakan untuk mengikat pihak-pihak dalam kesepakatan yang sah dan sah secara hukum.¹ Sehingga, pada kasus duel pertarungan, perjanjian bermaterai yang digunakan dapat memunculkan adanya sejumlah masalah hukum dan etika.

Meskipun perjanjian bermaterai memiliki kekuatan hukum, pertanyaan muncul apakah suatu perjanjian yang melibatkan aktivitas ilegal dan berbahaya seperti duel pertarungan dapat dianggap sah. Penggunaan perjanjian bermaterai untuk mengatur tindakan semacam itu dapat menimbulkan pertanyaan etika terkait dengan keselamatan dan kesejahteraan individu yang terlibat. Ada potensi ketidaksetaraan kekuatan antara pihak yang terlibat dalam duel pertarungan, terutama jika satu pihak memiliki keahlian atau keunggulan yang signifikan. Perlindungan konsumen menjadi masalah penting, terutama jika satu pihak merasa terdesak atau ditekan untuk menandatangani perjanjian semacam itu. Munculnya cedera serius atau bahkan kematian sebagai hasil dari duel pertarungan dapat menimbulkan tantangan hukum yang serius. Oleh karena itu, pada penelitian ini akan dibahas terkait analisis perjanjian di atas materai dalam kasus duel pertarungan. Sehingga dapat diketahui keabsahan perjanjian tersebut dan aspek perlindungan hukum pada korban yang mengalami kerugian atau cedera pada kasus duel pertarungan tersebut.

KAJIAN TEORITIS

Duel Pertarungan

Duel dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai perkelahian antara dua orang untuk menyelesaikan persoalan (dengan pedang atau pistol, di tempat dan pada waktu yang telah ditetapkan) atau disebut juga perang tanding.² Menurut buku Soesilo, tidak ada definisi “bertarung satu lawan satu” dalam peraturan perundang-undangan. Soesilo melanjutkan, “bertarung satu lawan satu” secara umum dipahami sebagai pertarungan antara dua orang dalam suasana terkendali, dimulai dengan tantangan dan diakhiri dengan penentuan lokasi, waktu, senjata yang digunakan, dan identitas saksi.

¹ Nasution, M. S., Suhaidi, S., dan Marzuki, M, "Akibat Hukum Perjanjian Kerja Secara Lisan Menurut Perspektif Hukum Ketenagakerjaan" Jurnal Ilmiah METADATA, 3(2), 2021.

² Kemdikbud RI, 2016, "Arti Kata Duel", Kemdikbud.go.id, diakses pada 11 Desember 2023.

Konflik-konflik ini biasa disebut dengan “duel”. Perkelahian meskipun antara dua orang, apabila tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, tidak masuk dalam pasal ini.³

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), yaitu Bab VI KUHP tentang Perkelahian Satu Lawan Satu. Terkait perkelahian satu lawan satu yang mengakibatkan salah satu terluka, tindakan tersebut dapat dipidana berdasarkan Pasal 184 ayat (2) atau Pasal 184 ayat (3) KUHP (bergantung pada luka yang diakibatkan adalah luka berat atau tidak)⁴:

Pasal 184

- 1) Seseorang diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, jika ia dalam perkelahian satu lawan satu itu tidak melukai tubuh pihak lawannya.
- 2) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan empat bulan, barang siapa melukai tubuh lawannya.
- 3) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun, barang siapa melukai berat tubuh lawannya.
- 4) Barang siapa yang merampas nyawa lawannya, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, atau jika perkelahian satu lawan satu itu dilakukan dengan perjanjian hidup atau mati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- 5) Percobaan perkelahian satu lawan satu tidak dipidana.

Hukum Perjanjian Bermaterai

Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata),⁵ perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPperdata, suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu:⁶

1. Adanya kata setuju;
2. Kecakapan untuk membuat perjanjian;
3. Adanya suatu hal tertentu; dan
4. Adanya kausa yang halal.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai⁷ dijelaskan bahwa terhadap perjanjian yang dibuat dalam bentuk tertulis, baik di bawah tangan maupun akta autentik dikenakan bea meterai dengan tujuan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata. Bea meterai yang dikenakan pada perjanjian merupakan bukti yang tidak cacat, sebagaimana terlihat dari klausul-klausul ini. Berdasarkan materi dalam direktori putusan Mahkamah Agung, perlu diketahui apakah perjanjian itu dibuat dengan itikad buruk atau tidak untuk menentukan apakah wanprestasi itu termasuk penipuan atau pelanggaran perdata⁸

³ R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. 1991. Bogor: Politeia Bogor

⁴ *Ibid*

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁶ *Ibid*

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3313).

⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung. Tahun 2018 Katalog 4/Yur/Pid/2018. Diakses pada 11 Desember 2023

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis normatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang fokus pada analisis dan interpretasi hukum melalui studi terhadap bahan hukum tertulis. Metode ini menitikberatkan pada aspek normatif atau norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen hukum lainnya.⁹ Metode penelitian yuridis normatif sangat berguna dalam menggali dan mendalami aspek-aspek normatif dalam bidang hukum. Pendekatan ini memberikan kontribusi penting terutama dalam pengembangan teori hukum, analisis hukum positif, dan memberikan pandangan hukum terhadap permasalahan-permasalahan tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Soesilo memberikan definisi umum "berkelahi satu lawan satu" sebagai perkelahian dua orang dengan teratur, melibatkan tantangan, dan mengatur tempat, waktu, senjata, serta saksi-saksi. Pada dasarnya, perkelahian semacam ini disebut sebagai "duel." Hukum pidana Indonesia, melalui KUHP Bab VI, Pasal 184, mengatur tindakan pidana terkait perkelahian satu lawan satu. Pasal 184 secara tegas menyatakan bahwa perkelahian satu lawan satu dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum. Penetapan pelanggaran ini mencerminkan pandangan negatif terhadap praktik duel pertarungan, mengakui risiko cedera atau bahkan kematian yang mungkin timbul. Pasal 184 juga membedakan sanksi pidana berdasarkan akibat luka yang diakibatkan. Melalui pasal tersebut, menunjukkan bahwa hukum mencoba melindungi keselamatan individu dengan memberikan sanksi pidana terhadap mereka yang melibatkan diri dalam perkelahian satu lawan satu. Meskipun Pasal 184 membahas aspek hukum, dampak etika dan moral praktik duel pertarungan juga perlu diperhatikan. Pembahasan hukum tidak selalu mencerminkan persetujuan etika atau moral masyarakat terhadap tindakan semacam itu.

Praktik duel pertarungan secara umum tidak mencakup unsur perdata atau perjanjian yang sah berdasarkan hukum perdata. Meskipun perjanjian di atas materai dapat dianggap sah, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, tetapi pertimbangan etika dan hukum pidana berkaitan dengan duel pertarungan muncul sebagai pertimbangan utama. Banyak yurisdiksi menganggap praktik duel pertarungan ilegal dan melarangnya. Jika praktik duel pertarungan melibatkan tindakan pidana, perjanjian bebas tuntutan mungkin tidak membebaskan pihak dari konsekuensi hukum pidana. Keamanan dan kesejahteraan publik sering kali menjadi prioritas utama dalam penegakan hukum pidana. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa perjanjian bebas tuntutan dalam kasus duel pertarungan melibatkan sejumlah kompleksitas hukum dan etika. Legalitas duel pertarungan, pertimbangan hukum pidana, serta etika dan moralitas praktik semacam itu menjadi aspek-aspek kunci yang perlu dievaluasi dalam konteks perjanjian bebas tuntutan. Terlepas dari keberadaan perjanjian, prioritas keamanan, keselamatan, dan keadilan sosial seringkali mendominasi dalam penilaian hukum dan etika terhadap tindakan semacam itu.

⁹ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 295

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa meskipun perjanjian di atas materai dapat memenuhi syarat hukum tertentu, relevansinya dalam konteks duel pertarungan sangat dipertanyakan. Keamanan, keadilan, dan kepatuhan terhadap norma sosial modern seharusnya mendapatkan prioritas dalam mengevaluasi dan menanggapi praktik-praktik berbahaya seperti duel pertarungan.

Penulis menyadari terkait keterbatasan penelitian ini, yaitu berupa sumber literatur yang terbatas dan belum bisa mencakup berbagai aspek. Sehingga, peneliti merekomendasikan untuk penelitian yang akan datang dapat mengkaji lebih lanjut terkait hal-hal yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih, kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penelitian ini, baik secara moral maupun materiil. Artikel ini merupakan bagian dari hasil penelitian yang dilakukan dengan studi literatur. Penulis menyadari keterbatasan dalam penelitian ini, sehingga sangat diharapkan saran dan masukan untuk tujuan pengembangan penelitian terkait.

DAFTAR REFERENSI

- Johnny, I. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Kemdikbud RI. (2016). *Arti Kata Duel*. Kemdikbud.go.id, diakses pada 11 Desember 2023.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Nasution, M. S., Suhaidi, S., & Marzuki, M. (2021). Akibat Hukum Perjanjian Kerja Secara Lisan Menurut Perspektif Hukum Ketenagakerjaan. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(2), 415-431.
- Soesilo, R. (1991). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia Bogor
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3313).